



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Swasta (MDA Al-Azharul Ulum), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Parsintauli Karya Perkasa), tempat tinggal Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 154/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 18 Juli 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 13 Halaman, Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/IV/2012, tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, dan terakhir tinggal menyewa rumah di Jalan Sinarta selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a.Tergugat menghina Penggugat;
 - b.Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, wajah Penggugat ada cacatnya, dan Penggugat berharap supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun sebelum memberikan uang tersebut, Tergugat marah-marah dan menghina wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 April 2013, disebabkan waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun

Hal 2 dari 13 Halaman, Putusun No. 154/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak memberikan malah marah-marah dan menghina wajah Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "Tergugat tidak sadar sewaktu menikahi Penggugat dahulu", karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak tanggal 16 April 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi selama 3 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap (Penggugat Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai

Hal 3 dari 13 Halaman, Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PA-Pst



dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **Saksi Pertama**, umur 59 tahun, agama islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmadsyah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sinarta;



- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mengejek bekas cacat yang ada di muka Penggugat, sehingga Penggugat sakit hati;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan dipanggil pemuka masyarakat untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, nama Saksi Kedua, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmadsyah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sinarta;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 3 (tiga) bulan setelah itu sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mengejek bekas cacat di muka Penggugat, padahal sebelum menikah Penggugat pernah mengatakannya kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak menyesal menikah dengan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan dipanggil pemuka masyarakat untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Hal 7 dari 13 Halaman, Putusun No. 154/Pdt.G/2013/PA-Pst



Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat yang merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2012 dan bahkan saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adik kandung Penggugat dan saksi tersebut juga mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2012 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka mengejek bekas luka di muka Penggugat dan saksi juga mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai penguah dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan April 2012;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai sejak pertengahan tahun 2012 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka mengejek bekas cacat di muka Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin serta rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درء المفساد أولى من جلب المصالح



- Artinya : “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara’ dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

dto

Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Shafrida, SH.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.



Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5..Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 241.000,-